



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME
BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu adanya penyesuaian tentang Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- b. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Bagi Petugas Pemungut, Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pedoman Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Bagi Petugas Pemungut, Bendahara Penerima Dan Bendahara Penerima Pembantu (Berita Daerah Kabupaten Jepara).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/*slide*;
 - j. reklame peragaan; dan
 - k. reklame bersinar / tersinari.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 1,5 M² (satu koma lima meter persegi); dan
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame terlebih dahulu wajib membayar reklame dan mendapat izin pemasangan reklame dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Penyelenggara reklame yang menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah, harus mendapat izin pemasangan reklame dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 4 , penyelenggara reklame wajib mengisi formulir permohonan yang sudah ditentukan atau disediakan oleh pemerintah daerah dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. gambar desain reklame;
 - b. gambar dan penghitungan konstruksi reklame;
 - c. gambar denah lokasi reklame;
 - d. persetujuan tidak keberatan dari pemilik, penguasa tanah atau bangunan tempat pemasangan reklame.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diadakan penelitian oleh tim perijinan.
- (3) Sebelum izin diterbitkan, pemohon harus membayar lunas Pajak Reklame dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Kawasan, lokasi yang tidak diperbolehkan untuk pemasangan reklame :
 - a. bangunan milik Pemerintah, kecuali bangunan yang dipergunakan untuk komersial /semi komersial;
 - b. sarana peribadatan;
 - c. pulau jalan dan median jalan kecuali dengan izin khusus dari Bupati ;
 - d. ruas Jalan Pemuda, Jalan Kartini dan jalan keliling Alon-alon Jepara, kecuali :
 1. untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
 2. memperoleh izin khusus dari Bupati ;
 3. tempat-tempat yang telah disediakan secara khusus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemasangan reklame dilarang :
 - a. menutupi lampu penerangan jalan umum dan traffic light ;
 - b. ditempelkan pada tanaman pelindung dan tanaman hias yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
 - c. menempel pada tiang listrik, tiang telepon, tiang traffic light (apill) dan tiang rambu-rambu lalu lintas;
 - d. melintang jalan.
- (3) Untuk pengendalian reklame produk tembakau harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama;
 - c. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);
 - d. tidak diletakkan di dekat area sekolah minimal 100 m² (seratus meter persegi).

Pasal 7

- (1) Ijin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, khusus untuk lokasi di Jalan Kartini (mulai depan Masjid Agung Baitul Makmur) dan Jalan Pemuda diperbolehkan hanya dalam bentuk Neon Box atau lampu hias dengan jarak minimal 30 meter dari traffic light.

- (2) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kerangka harus terbuat dari bahan besi / logam yang telah di tentukan ukuran ketebalannya oleh Tim dan mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan;
 - b. tidak mengganggu jarak pandang pengguna jalan umum;
 - c. ketinggian ambang bawah reklame 6 meter dari atas permukaan tanah.

Pasal 8

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- b. memasang reklame sesuai dengan batas waktu yang diijinkan ;
- c. merawat dan mengamankan reklame yang dipasang agar selalu dalam keadaan baik dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya ;
- d. apabila ijin pemasangan reklame tersebut tidak diperpanjang lagi, wajib membongkar dan menyingkirkan reklame yang bersangkutan setelah berakhirnya masa pajak;

Pasal 9

Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas/Instansi terkait berhak dan berwenang untuk melaksanakan pembongkaran atas pemasangan semua jenis reklame apabila :

- a. pemasangan / penempatan reklame tidak sesuai dengan tempat / lokasi yang ditetapkan dalam ijin;
- b. reklame yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan baik berupa konstruksi maupun ukurannya;
- c. belum membayar lunas kewajiban pajak dan / atau retribusi;
- d. telah berakhir masa pajaknya dan tidak diperpanjang lagi tetapi belum dibongkar oleh penyelenggara reklame;
- e. melanggar segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- f. reklame yang tidak membayar kewajiban pajak dan/atau tidak berijin.

Pasal 10

Barang hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Apabila penyelenggara reklame menimbulkan kerugian pihak lain atas penyelenggaraan reklamennya, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala akibat dari kerugian tersebut.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :

- a. jenis reklame;
- b. bahan yang digunakan;
- c. lokasi penempatan;
- d. jangka waktu penyelenggaraan;
- e. jumlah media reklame dan;
- f. ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

$$\text{NSR} = \text{HDPP} + \text{Nilai Strategis} / \text{NS}$$

HDPP= harga dasar pemasangan dan pemeliharaan.
NS = perkalian antara faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan HDPP.

(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 14

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

Nilai strategis lokasi pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditentukan sebagai berikut :

- a. kawasan I lokasinya meliputi :
 - 1. semua jalan dalam kota jepara;
 - 2. jalan raya mulyoharjo, mlonggo dan bangsri;
 - 3. jalan raya tahunan, pecangaan dan mayong (batas Kudus);
 - 4. jalan raya kalinyamatan, welahan (batas Demak).
- b. kawasan II lokasinya meliputi :
Jalan Kabupaten yang menghubungkan Ibu Kota Kecamatan selain tersebut pada huruf a, di Wilayah Kabupaten Jepara termasuk didalamnya karimunjawa.
- c. kawasan III lokasinya meliputi :
Jalan Kabupaten yang menghubungkan antar Desa dan antara Desa dengan Ibu Kota Kecamatan di seluruh Wilayah Kabupaten Jepara.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Jepara.

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 17

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 18

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

BAB VII

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame mendaftarkan kepada BPKAD dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Badan menetapkan Pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (4) Apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran yang ditetapkan, BPKAD menetapkan SKPD jabatan.
- (5) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (6) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (8) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (9) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (10) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib membayar pajak reklame.
- (2) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib membayar retribusi apabila reklame tersebut berada pada tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (4) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain atau yang ditunjuk atau dipungut oleh petugas pajak, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah lewat bendahara penerima pada BPKAD.
- (5) Bendahara penerima berkewajiban menyetorkan penerimaan ke kas daerah pada pos dan rekening yang sudah ditentukan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (6) Penyetoran Penerimaan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan:
 - a. kriteria berdasarkan jarak ke tempat penyetoran melebihi 25 Km (dua puluh lima kilometer), penyetoran dilakukan 1 (satu) hari kerja berikutnya;
 - b. kriteria berdasarkan kondisi geografis adalah kondisi wilayah yang terisolir, kepulauan dan cukup sulit dijangkau khususnya Kecamatan Karimunjawa, penyetoran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya;
 - c. kriteria berdasarkan besaran nominal penerimaan adalah nilai nominal dibawah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, penyetoran dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya;

- d. kriteria berdasarkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada hari libur yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan penetapan untuk mengangsur pajak.
- (3) Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan pada Kepala BPKAD.
- (4) Permohonan angsuran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak saat terutangnya Pajak Reklame.
- (5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan maksimal angsuran 3 (tiga) kali pembayaran dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (6) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak Kepala BPKAD dapat memberikan keputusan untuk menunda pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (7) Permohonan penundaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (5) diajukan secara tertulis kepada Kepala BPKAD dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (8) Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diajukan dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas pribadi;
 - b. fotocopy SSPD.
- (9) Kepala BPKAD dapat menolak dan/atau menyetujui permintaan Wajib Pajak atas pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Reklame.
- (10) Persetujuan dan penolakan pembayaran angsuran dan penundaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKAD, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 22

Setiap pembayaran Pajak Reklame diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dibukukan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BPKAD.

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, maka diadakan penindakan.
- (2) Penindakan yang dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk pemasangan tanda tidak lunas pajak reklame.
- (3) Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Bupati segera menerbitkan surat paksa.

Pasal 25

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam bentuk pembongkaran reklame.

Pasal 26

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, maka reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB X

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 27

Wajib Pajak yang terkena bencana alam, kerusakan dan huru-hara dapat mengajukan pembebasan pajak dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Kelurahan atau Petinggi.

Pasal 28

Kepala BPKAD berwenang mengadakan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak atas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Kepala BPKAD karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang -undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak;

- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala BPKAD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala BPKAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Pajak yang telah dibayarkan yang berdasarkan SKPD diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala BPKAD yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak reklame.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan, meminjamkan buku catatan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BPKAD atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB;
 - c. SKPDN;
 - d. pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDLB, SKPDN dan Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Kepala BPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKAD tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dan surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) Bulan sejak tanggal penerbitan keputusan banding.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sehingga Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala BPKAD secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa Pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Kepala BPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala BPKAD tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 35

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Pajak.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal ..4. Januari 2021

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal ..4.. Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


EDY SUDJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR ..1.....

TABEL PAJAK REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN JEPARA

NO	JENIS REKLAME	UKURAN	LOKASI STRATEGIS I			LOKASI STRATEGIS II			NILAI SEWA STRATEGIS III			KET.
			MINGGU	BULAN	TAHUN	MINGGU	BULAN	TAHUN	MINGGU	BULAN	TAHUN	
			PAJAK (Rp)	PAJAK (Rp)	PAJAK (Rp)	PAJAK (Rp)	PAJAK (Rp)	PAJAK (Rp)	PAJAK (Rp)	PAJAK (Rp)	PAJAK (Rp)	
1	2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	22
1	Spanduk/Layar/ Umbul-umbul (kain, plastiK)	1 M ²	6,625	20,125	152,625	5,625	16,875	115,125	5,025	13,125	92,625	
2	Benner Rangka Besi Umbul-umbul (kain, plastiK)	1 M ²	7,500	21,000	153,500	6,500	18,125	116,000	5,900	14,000	93,500	
3	Billboard / Megatron (bahan dominan kayu dan lainnya)	1 M ²	9,625	23,125	155,625	8,625	21,875	118,125	8,025	16,125	95,625	
4	Billboard / Megatron (Bahan dominan Logam/Plastik).	1 M ²	10,250	23,750	156,250	9,250	23,125	118,750	8,650	16,750	96,250	
5	Billboard / Megatron (Bahan dominan Logam/ plastik dengan Acesoris)	1 M ²	21,500	35,000	167,500	20,500	23,125	130,000	19,900	28,000	107,500	
6	Billboard / Megatron (Bahan dominan kayu dan lainnya dg Acesoris)	1 M ²	14,000	27,500	160,000	13,000	28,125	122,500	12,400	20,500	100,000	

7	Billboard Bando Jalan	1 M ²	17,750	31,250	163,750	16,750	33,125	126,250	16,150	24,250	103,750	
8	Video Tron	1 M ²	21,500	35,000	167,500	20,500	38,125	130,000	19,900	28,000	107,500	
9	Poster, Stiker melekat (Bahan Kertas)	1 lembar	1,013	3,825	37,575	700	2,625	25,075	388	1,325	12,575	
10	Melekat / Stiker (Bahan plastik)	1 lembar	2,650	5,150	50,150	2,025	4,000	37,650	1,400	2,650	25,150	
11	Selebaran	1 lembar	188	938	9,375	125	625	6,250	63	313	3,125	
12	Suara	1 jam	16,500	30,000	162,500	15,500	38,125	125,000	14,900	23,000	102,500	
13	Udara (bahan dominan kain).	1 m	6,500	20,000	152,500	5,500	18,125	115,000	4,900	13,000	92,500	
14	Udara (bahan dominan plastik, karet).	1 M ²	7,750	21,250	153,750	6,750	20,625	116,250	6,150	14,250	93,750	
15	Film / Slide	1 jam	11,500	25,000	157,500	10,500	28,125	120,000	9,900	18,000	97,500	

16	Peragaan (bahan alat rumah tangga dan sejenisnya),	1 M ²	10,250	23,750	156,250	9,250	23,125	118,750	8,650	16,750	96,250	
17	Peragaan (bahan barang elektronik)	1 M ²	35,250	48,750	181,250	34,250	63,125	143,750	33,650	41,750	121,250	
18	Peragaan (bahan mesin motor)	1 M ²	47,750	61,250	193,750	46,750	75,625	156,250	46,150	54,250	133,750	

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTANDI